



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENTINGNYA PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN DISABILITAS

Efendi

Analisis Kebijakan Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Beberapa hari lalu, publik dikejutkan berita kasus dugaan kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang terjadi pada seorang pemuda tunagrahita berusia 10 tahun oleh warga Lemahabang berinisial UW (64). Kasus bermula ketika tersangka (sopir truk) mengajak korban naik ke kendaraannya. Setiba di lokasi yang sepi, UW mengajak korban turun dari kendaraan dan melancarkan aksinya. Tidak berhenti di situ, tersangka kembali mengajak korban ke sebuah kebun untuk memenuhi hasrat seksualnya. Awal tahun lalu, Polisi meringkus kakek berinisial K (64) di Kecamatan Gempol yang diduga memperkosa seorang perempuan disabilitas fisik berusia 25 tahun, tetangganya. Kejadian tersebut secara tidak langsung menyebabkan para korban mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan psikologis P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).

Tidak dipungkiri bahwa kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik berupa pemerkosaan, diskriminasi, kekerasan fisik, eksploitasi, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), pelecehan seksual, maupun tindakan kejam dan tidak manusiawi. Sayangnya semua kasus tersebut tidak terdokumentasikan dengan baik, dan diduga masih banyak kasus yang sama sekali belum tercatat. Pencatatan kasus yang bersifat kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data holistik terkait kekerasan berbasis gender dan disabilitas.

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti-Kekerasan (KOMNAS) terhadap Perempuan, selama kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 800%, sejalan dengan hasil kajian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Tercatat sebanyak 142 peristiwa hukum menimpa perempuan disabilitas di 11 provinsi selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019. Dari berbagai jenis kekerasan yang terjadi, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat. Banyaknya kasus dilatarbelakangi beberapa faktor penyebab: *pertama*, adanya ketidakpastian hukum (sehingga perempuan disabilitas dianggap sebagai objek kekerasan yang aman). Di mata predator, perempuan disabilitas menjadi objek yang aman untuk melakukan kekerasan berulang, karena tidak memiliki senjata untuk melindungi diri atau melakukan pembelaan. *Kedua*, masih kurangnya pemahaman terhadap penghormatan dan perlindungan manusia, di mana ada sebagian orang yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas boleh saja menjadi objek kekerasan.

Kasus-kasus kekerasan ini seharusnya mendapat perhatian bukan hanya dari penegak hukum, tetapi juga para pelaksana kebijakan. Selain itu, peran media juga sangat dibutuhkan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengurangi kekerasan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat setiap individu berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang termasuk perlindungan dari kekerasan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945.

Pemerintah perlu segera membuat aturan turunan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas. Aturan turunan UU TPKS dipandang penting untuk menguatkan sistem dalam memastikan pelayanan terpadu maupun proses hukum yang berkeadilan bagi korban.

Atensi DPR

Meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender dan disabilitas menjadi bukti bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belumlah maksimal. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi VIII perlu:

1. Mengawasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terkait pemenuhan hak korban kekerasan berbasis gender dan disabilitas.
2. Mengawasi kinerja KemenPPPA dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait pendampingan dan rehabilitasi korban.
3. Melalui rapat kerja, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera menyusun aturan pelaksanaan teknis UU TPKS.

Sumber

Kompas, 10 April 2023;
Kompas.id, 22 Februari 2023;
Liputan6.com, 29 Januari 2023; dan
Media Indonesia, 6 April 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @puslitbkd_official

©PuslitBK2023